



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang utama Pengadilan Agama Labuha, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

SUDARMI KASIM BINTI KASIM KOPMAN, tempat tanggal lahir Kubung, 14 Januari 1982, (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman RT.000, RW.000, Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

DIARTO ABUKAM BIN ABUKAM TALIB, tempat dan tanggal lahir Kubung, 03 Maret 1988, (umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman RT.000, RW.000, Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 7 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/11/III/2014 tertanggal 13 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kubung Kecamatan Bacan selatan selama 22 tahun sampai pisah;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai empat (4) anak yaitu :
 1. Wiwin Kasim, jenis kelamin perempuan, usia 21 tahun sekarang asuhan Penggugat;
 2. Enceng Diarto, jenis kelamin perempuan, usia 16 tahun sekarang asuhan Penggugat;
 3. Ajahrah Diarto, jenis kelamin perempuan, usia 11 tahun sekarang asuhan Penggugat;
 4. Nurcahya Diarto, Jenis kelamin perempuan, usia 4 tahun sekarang asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas;
 2. Tergugat sering mabuk dan berjudi sabung ayam;
 3. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2023 dikarenakan Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah kakak Penggugat di Desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan kemudian Tergugat pergi dan tinggal rumah adik Tergugat di Desa

Hlm. 2 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubung;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 bulan dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat termasuk ke dalam golongan masyarakat tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 150/08/SKD-KBC/DS-KBG/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubung tanggal 23 April 2024;

9. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuha;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (DIARTO ABUKAM BIN ABUKAM TALIB) terhadap Penggugat (SUDARMI KASIM BINTI KASIM KOPMAN);
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Labuha;

Subsidaair:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Hlm. 3 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, tidak ada jawab menjawab karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 820417550982000, tanggal 1 Februari 2021 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 38/11/III/2014 tertanggal 13 Maret 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi

1. **Wamaja Abubakar binti Abubakar**, umur 40 tahun saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Hlm. 4 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan selama 22 tahun sampai pisah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh namun ternyata Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, selain itu Tergugat sering konsumsi minuman keras sampai mabuk dan bermain judi sabung ayam;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali
- Bahwa, selama berpisah rumah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Sunarti Nurdin binti Nurdin**, umur 32 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Hlm. 5 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan selama 22 tahun sampai pisah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh namun ternyata Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, selain itu Tergugat sering konsumsi minuman keras sampai mabuk dan bermain judi sabung ayam;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali
- Bahwa, selama berpisah rumah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan permasalahannya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Hlm. 6 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan oleh jurus sita Pengadilan Agama Labuha dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan *Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash*, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hlm. 7 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam pernikahan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalihkan dalam gugatannya, sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, adapun penyebabnya yakni Tergugat menuduh Penggugat hubungan cinta dengan laki-laki lain dan ternyata Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, selain itu Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk dan bermain judi sabung ayam, puncak dari percekocokan/perselisihan yang terjadi secara terus menerus sejak bulan Desember 2023 dengan demikian saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami, tanpa ada nafkah lahir maupun bathin, pihak keluarga maupun teman pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memohon agar rumah tangganya lebih baik diputuskan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat termasuk golongan masyarakat tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 150/08/SKD-KBC/DS-KBG/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubung tanggal 23

Hlm. 8 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain dan atau kuasanya untuk datang menghadap dan oleh karena itu tidak ada upaya mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan tidak ada jawab menjawab atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan yang juga Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha maka Penggugat mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara

Hlm. 9 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat bernama **Wamaja Abubakar binti Abubakar** dan **Sunarti Nurdin binti Nurdin** dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni sering terjadi pertengkaran dengan penyebab sebadaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai sudah sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) para pihak dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg., para saksi telah disumpah dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. tentang telah berpisahya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan selama 22 tahun sampai pisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hlm. 10 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

5. Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh namun ternyata Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, selain itu Tergugat sering konsumsi minuman keras sampai mabuk dan bermain judi sabung ayam;

6. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan tidak pernah kumpul kembali;

7. Bahwa, selama berpisah rumah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terungkap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat konsumsi minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian Hakim menilai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat konsumsi minuman keras dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan hingga sekarang tidak pernah kumpul dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali dan tidak lagi menafkahi Penggugat, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga, kedua saksi serta Hakim di persidangan agar tidak cerai, namun tidak berhasil, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rapat Pleno Kamar khususnya Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan huruf (b) angka 1 dan angka 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat

Hlm. 11 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2(dua) orang saksi Penggugat di persidangan, Hakim menilai dalil gugatan Penggugat dalam posita dan petitum tentang tidak harmonisnya rumah tangga dan bermohon agar diceraikan dari Tergugat dengan penyebab Tergugat menuduh Penggugat hubungan cinta dengan pria idaman lain namun ternyata Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, selain itu Tergugat sering konsumsi minuman keras, bermain judi sabung ayam dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, serta berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan dan tidak pernah kumpul kembali adalah terbukti;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dali-dalil gugatan Penggugat dan di persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dikarenakan Tergugat sering konsumsi minuman keras dan kembali menjalin hubungan cinta dengan mantan istri Tergugat. Dari masalah tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul dan tidak ada lagi komunikasi. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli serta melalaikan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk dipertahankan. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan menambah beban penderitaan lahir batin bagi Penggugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-

Hlm. 12 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة.**

Artinya: "Apabila keengganan istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan", dan oleh karena Tergugat seorang pemabuk dan judi sehingga Pasal 19 huruf (a) dan Pasal 116 huruf (a) digunakan Hakim khusus kalimat "pemabuk yang sukar disembuhkan", dalam hal ini adalah

Hlm. 13 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat *minum-minuman keras sampai mabuk dan berjudi* sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi di dalam sidang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda ketidak harmonisan dan keretakan dan bahkan kemudian antara keduanya telah berpisah tersebut sehingga tidak lagi memenuhi ikatan perkawinan yang *mitsaqon gholidhon* yang bernilai sakral sehingga telah cukup alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut :*"Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in"*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Hlm. 14 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha diberikan ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan tidak mampu (miskin) sebagaimana surat keterangan tidak mampu Nomor 150/08/SKD-KBC/DS-KBG/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubung tanggal 23 April 2024, sehingga terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuha, permohonan mana telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha untuk Pembebasan Biaya Perkara;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**DIARTO ABUKAM BIN ABUKAM TALIB**) terhadap Penggugat (**SUDARMI KASIM BINTI KASIM KOPMAN**);
4. Membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuha biaya perkara sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Nurmansih, S.H.**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hlm. 15 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Nurmansih, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp ,-
2. Biaya prose	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 375.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 375.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp ,-
6. Biaya redaksi	Rp ,-
7. Biaya meterai	Rp ,-
Jumlah	Rp 850.000,00

Terbilang: "delapan ratus lima puluh ribu rupiah"

Hlm. 16 dari 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)